

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KOPERASI YANG
MEMILIKI SIMPANAN BERJANGKA ATAS WANPRESTASI
PENGURUS KOPERASI
(STUDI KASUS KSP SEJAHTERA BERSAMA)**

Alya Najwa Zulfa¹, Raden Roro Kamilia Hana Putri², Sarah Agnesya Putri Siahaan³,
Dwi Desi Yayi Tarina⁴

2310611477@mahasiswaupnvj.ac.id¹, 2310611457@mahasiswaupnvj.ac.id²,
2310611463@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidesyayitarina@upnvj.ac.id⁴

UPN Veteran Jakarta

ABSTRAK

Kasus gugatan Hj. Yati Cahyati, SE, terhadap Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP) terkait gagal mencairkan simpanan berjangka sebesar Rp. 400.000.000,- setelah jatuh tempo pada 7 April 2020, menunjukkan kompleksitas hukum dalam era pandemi COVID-19. Meskipun Penggugat telah mengirimkan surat teguran (somasi), Tergugat tidak memenuhi kewajiban dengan alasan dampak pandemi terhadap restrukturisasi utang. Pengadilan Negeri Tasikmalaya memutuskan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan harus membayar simpanan berjangka serta bagi hasil sesuai dengan perjanjian, tetapi tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan. Keputusan pengadilan didasarkan pada adanya perjanjian kontrak antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat gagal memenuhinya. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi anggota koperasi dalam kasus wanprestasi dan pertanggungjawaban hukum pengurus koperasi dalam memenuhi kewajiban tersebut, menegaskan tanggung jawab hukum pengurus koperasi dalam memenuhi kewajiban kontrak, terutama terkait simpanan anggota.

Kata Kunci: Gugatan Perdata, Koperasi, Perlindungan Hukum, Simpanan Berjangka, Wanprestasi.

ABSTRACT

The case of Hj. Yati Cahyati, SE, against the Sejahtera Bersama Savings and Loan Cooperative (KSP) regarding the failure to withdraw a term deposit of Rp. 400,000,000 after it matured on April 7, 2020, shows the legal complexity in the COVID-19 pandemic era. Although the plaintiff had sent a letter of reprimand (somasi), the defendant did not fulfill its obligations, citing the impact of the pandemic on debt restructuring. The Tasikmalaya District Court ruled that the defendant had defaulted and had to pay term deposits and profit sharing in accordance with the agreement, but not all of the plaintiffs claims were granted. The court's decision was based on the existence of a contractual agreement between the plaintiff and the defendant, which the Defendant failed to fulfill. This research discusses the legal protection for cooperative members in cases of default and the legal responsibility of cooperative administrators in fulfilling these obligations, emphasizing the legal responsibility of cooperative administrators in fulfilling contractual obligations, especially related to member deposits.

Keywords: Civil Suit, Cooperative, Legal Protection, Term Deposits, Default.

PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Salah satu bentuk usaha yang berlandaskan asas tersebut adalah koperasi, yang berfungsi sebagai pilar perekonomian nasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perekonomian nasional. Hendrojogi menjelaskan bahwa sistem perekonomian yang berdasarkan atas asas kekeluargaan ini dikenal dengan istilah “Asas Koperasi.”

Koperasi adalah organisasi otonom yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan

terhadap ekonomi, sosial, dan budaya anggotanya. Koperasi juga berfungsi dari, oleh, dan untuk anggotanya, yang pengelolaannya berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi seperti keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, dan distribusi sisa hasil usaha secara adil sesuai jasa masing-masing anggota. Oleh sebab itulah, koperasi juga kerap disebut sebagai organisasi ekonomi dengan karakter sosial, berperan penting dalam mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta membangun kehidupan ekonomi yang demokratis, penuh kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan .

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa kegiatan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan anggotanya, dengan salah satu bentuknya adalah Koperasi Simpan Pinjam. Kegiatan koperasi simpan pinjam diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Berdasarkan PP tersebut, simpanan berjangka merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota kepada koperasi dan koperasi memiliki tanggung jawab atas pengembalian dana tersebut.

Kasus Hj. Yati Cahyati, SE melawan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menjadi sorotan terkait penerapan *force majeure* dalam perjanjian finansial di tengah pandemi COVID-19. Hj. Yati, anggota koperasi dengan simpanan berjangka sebesar Rp 400.000.000, menggugat koperasi karena gagal mencairkan simpanannya yang jatuh tempo pada 7 April 2020. Koperasi beralasan bahwa pandemi menyebabkan restrukturisasi utang sehingga menghambat kemampuan mereka untuk membayar. Namun, pengadilan menolak alasan ini, menyatakan bahwa pandemi tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk pelanggaran kontrak.

Putusan ini menggarisbawahi bahwa kewajiban kontraktual tetap harus dipenuhi meskipun dalam situasi krisis besar seperti pandemi. Pengadilan menegaskan bahwa koperasi tetap bertanggung jawab atas pengembalian simpanan berjangka, menolak penggunaan pandemi sebagai alasan yang sah untuk menghindari kewajiban hukum. Kasus ini memberikan perlindungan hukum bagi anggota koperasi dan menekankan bahwa keadaan luar biasa tidak secara otomatis membebaskan pihak-pihak dari tanggung jawab yang telah disepakati.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (yakni mengkaji dan menganalisis keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian), pendekatan konseptual (yakni mengkaji serta menganalisis doktrin/pandangan yang tumbuh dalam kajian ilmu hukum), dan pendekatan kasus (yakni mempelajari dan mengkaji mengenai penerapan atau implementasi norma hukum terhadap suatu kasus yang berkaitan dengan topik penelitian). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan terkait dan putusan pengadilan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 29/Pdt.G.S/2020/PN.Tsm. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, artikel jurnal, pendapat para ahli hukum, dan literatur-literatur lain yang relevan. Metode pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan (“library research”) dan penelusuran internet. Seluruh bahan hukum diinventarisir dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif (yakni suatu metode yang menggunakan data deskriptif analisis) kemudian dijabarkan secara deduktif (metode penarikan kesimpulan dengan memaparkan suatu permasalahan secara umum menuju pembahasan yang bersifat khusus).

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Yang Memiliki Simpanan Berjangka Atas Wanprestasi Pengurus KSP Sejahtera Bersama.

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian . Koperasi merupakan gerakan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada asas kekeluargaan, gotong royong, dan demokrasi ekonomi. Koperasi berperan sangat penting dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan anggotanya sehingga koperasi dikatakan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Salah satu kegiatan usaha koperasi simpan pinjam (KSP) adalah menghimpun simpanan berjangka dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi mendefinisikan simpanan berjangka sebagai simpanan yang disetorkan sekali waktu dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian yang dibentuk oleh penyimpan dan koperasi. Simpanan berjangka tersebut dapat disalurkan (dipinjamkan) kepada anggota koperasi lainnya. Landasan dari simpanan berjangka adalah perjanjian. Artinya antara penyimpan dan koperasi memiliki kesepakatan tertulis yang bersifat mengikat keduanya yang berisikan mengenai simpanan berjangka tersebut.

Dalam hal salah satu pihak (baik penyimpan atau koperasi) melakukan ingkar janji, maka dapat digugat wanprestasi ke Pengadilan yang berwenang seperti dalam kasus wanprestasi antara Hj. Yati Cahyati, SE (Penggugat) melawan KSP Sejahtera Bersama (Tergugat) dalam Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2020/PN.Tsm. Berdasarkan kasus tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang memiliki simpanan berjangka supaya hak-haknya tidak mudah dirugikan oleh pihak lain (dalam hal ini adalah KSP Sejahtera Bersama).

Perlindungan hukum adalah salah satu konsep universal yang terdapat dalam konsep negara hukum. Perlindungan hukum menjadi penting apabila terdapat hak-hak seseorang yang dilanggar oleh subjek hukum lain. Secara umum, perlindungan dapat diartikan sebagai bentuk mengayomi sesuatu dari bahaya atau kepada orang lain yang lebih lemah. Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai suatu perlindungan dengan melibatkan sarana dan pranata hukum.

Perlindungan hukum merupakan bagian dari fungsi hukum itu sendiri yang diharap dapat mewujudkan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah suatu kegiatan memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dimana perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati segala hak telah diberikan oleh hukum. M. Isnaeni mengelompokkan perlindungan hukum ke dalam 2 jenis, yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal.

Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan yang tercipta akibat adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dengan kata lain bahwa para pihak merumuskan sendiri klausul-klausul isi perjanjian yang nantinya akan menciptakan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak yang terikat pada perjanjian tersebut. Dalam perumusan klausul-klausul isi perjanjian tersebut, maka masing-masing pihak dapat mengakomodir kepentingan-kepentingannya sendiri sehingga dapat meminimalisir potensi risiko dan masing-masing pihak akan memperoleh perlindungan hukum yang seimbang.

Perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan yang tercipta akibat adanya peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh penguasa. Pada prinsipnya peraturan

perundang-undangan dibentuk secara proporsional dan seimbang sehingga tidak condong pada kepentingan salah satu pihak. Perlindungan hukum eksternal bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang dapat merugikan salah satu pihak terutama pihak yang lebih lemah.

Dalam konteks kasus wanprestasi simpanan berjangka KSP Sejahtera Bersama, maka bentuk perlindungan hukum bagi anggota yang memiliki simpanan berjangka adalah berupa perlindungan internal dan eksternal. Perlindungan internal diwujudkan dalam pembentukan perjanjian yang melandasi simpanan berjangka tersebut. Ketika pembentukan perjanjian tersebut, maka antara anggota koperasi (penyimpan) dan koperasi dapat merumuskan klausula-klausula tertentu untuk melindungi kepentingannya masing-masing. Sedangkan perlindungan hukum eksternal diperoleh oleh anggota koperasi melalui pembentukan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum bagi anggota penyimpan Simpanan Berjangka. Perlindungan hukum eksternal tersebut akan timbul dengan adanya mekanisme pengajuan gugatan wanprestasi yang diatur dalam KUHPPerdata. Pasal 1243 KUHPPerdata mewajibkan kepada pihak yang lalai memenuhi perjanjian untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam konteks kasus wanprestasi tersebut tidak terbukti adanya force majeure atau keadaan memaksa/kahar sehingga KSP Sejahtera Bersama selaku pihak yang lalai wajib dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga kepada Penggugat. Dengan demikian, adanya mekanisme pengajuan gugatan wanprestasi dan kewenangan bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan wanprestasi supaya dapat memperoleh ganti rugi dan dipulihkan hak-haknya merupakan bentuk perlindungan hukum eksternal.

II. Pertanggungjawaban Hukum Pengurus KSP Sejahtera Bersama Dalam Wanprestasi Terhadap Simpanan Berjangka Milik Anggota

Istilah “pertanggungjawaban” atau liability berasal dari kata “tanggung jawab” yang berarti suatu keadaan yang mewajibkan menanggung segala konsekuensi (dituntut atau disalahkan). Konsep pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan konsep kewajiban hukum yang mana seseorang wajib bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban hukum dapat dibedakan menjadi pertanggungjawaban pribadi dan pertanggungjawaban bersama (kolektif). Pertanggungjawaban pribadi artinya dipikul sendiri oleh seorang individu, sedangkan pertanggungjawaban kolektif dipikul oleh beberapa orang secara bersama-sama.

Pertanggungjawaban hukum dalam konsep hukum perdata disebabkan oleh 2 hal, yakni perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pertama, pertanggungjawaban hukum karena wanprestasi didasari oleh hubungan kontraktual (perjanjian) yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihaknya. Ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya, maka disebut sebagai wanprestasi atau ingkar janji. Menurut R. Subekti, terdapat 4 bentuk wanprestasi, yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi terlambat, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan, dan melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian. Pertanggungjawaban hukum karena wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam kasus tersebut telah terjadi wanprestasi karena Tergugat tidak mau mencairkan simpanan berjangka milik Penggugat. Dalam perjanjian simpanan berjangka tersebut telah diperjanjikan bahwa dana simpanan milik Penggugat adalah selama 3 bulan (terhitung mulai 7 Januari 2020 hingga 7 April 2020). Artinya Tergugat wajib mencairkan dana simpanan berjangka tersebut disertai dengan dana bagi hasilnya. Namun ketika Penggugat mengajukan surat permohonan pencairan, Tergugat tidak menanggapi hingga melewati

batas waktu jatuh tempo tanggal 7 April 2020 tersebut. Penggugat juga telah mengirimkan somasi kepada Tergugat, tetapi Tergugat tetap tidak mencairkan dana tersebut. Perbuatan Tergugat tersebut termasuk sebagai wanprestasi karena ingkar janji atas prestasinya berupa tidak mencairkan dana simpanan berjangka milik Penggugat.

Hubungan hukum yang terjalin antara penyimpan dana simpanan berjangka dengan koperasi dengan adalah hubungan yang dilandaskan pada perjanjian pinjam-meminjam layaknya dalam perbankan. Apabila hubungan hukum antara penyimpan dana simpanan berjangka dengan koperasi dikonstruksikan sebagai hubungan pinjam-meminjam, maka konsekuensinya adalah bahwa koperasi yang telah menghimpun dana simpanan dari anggotanya berkewajiban untuk mengembalikan dana simpanan tersebut kepada si penyimpan dana ketika telah tiba waktu jatuh tempo sesuai yang diperjanjikan. Dengan demikian, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam kasus tersebut adalah hubungan hukum pinjam-meminjam uang yang mana Tergugat memiliki prestasi untuk mencairkan dana simpanan Penggugat ketika telah jatuh tempo.

Kedua, pertanggungjawaban hukum karena perbuatan melawan hukum (PMH) adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, melanggar hak-hak orang lain, melanggar kewajibannya sendiri, melanggar kesusilaan, dan melanggar kehati-hatian/keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Terdapat 5 unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yakni adanya perbuatan (baik positif atau negatif), perbuatan tersebut adalah melawan hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, dan terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum itu dengan timbulnya kerugian. Pertanggungjawaban hukum karena PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata

Pertanggungjawaban hukum pengurus koperasi dalam wanprestasi terhadap simpanan berjangka milik anggota adalah mengembalikan simpanan berjangka beserta pembagian hasil usaha sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian yang dibentuk oleh koperasi dan anggota penyimpan. Ketika pengurus koperasi melakukan wanprestasi, maka anggota penyimpan dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan yang berwenang untuk menuntut ganti rugi dan pengembalian simpanan.

Merujuk pada Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi dapat memilih untuk memaksa pihak yang melakukan wanprestasi untuk tetap memenuhi prestasinya, atau menuntut pembatalan perjanjian dengan disertai ganti rugi. Artinya anggota koperasi yang dirugikan oleh perbuatan wanprestasi pengurus koperasi dapat memilih antara: memaksa pengurus koperasi untuk tetap memenuhi prestasi, atau menuntut pembatalan perjanjian dengan disertai pemberian ganti rugi oleh pengurus koperasi.

Bertitik Tolak pada Pasal 1243 jo. Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dalam kasus wanprestasi antara Hj. Yati Cahyati, SE (Penggugat) melawan KSP Sejahtera Bersama (Tergugat) dapat dikatakan bahwa Penggugat dirugikan oleh perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat tidak mencairkan dana simpanan berjangka dan bagi hasil sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya. Akibat perbuatan wanprestasi tersebut, berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Penggugat menuntut pertanggungjawaban hukum pengurus KSP Sejahtera Bersama.

Pertanggungjawaban hukum pengurus KSP Sejahtera Bersama dilakukan secara bersama (kolektif). Sebab wanprestasi tersebut dilakukan secara bersama, bukan oleh individu tertentu. Menurut Pasal 31 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur bahwa "Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa." Pengurus

koperasi sebagai pihak yang diberi wewenang untuk menjalankan roda usaha koperasi harus berpedoman pada asas kehati-hatian sehingga dapat meminimalisir kerugian baik bagi koperasi ataupun anggota .

Dalam konteks kasus wanprestasi tersebut dimana pengurus KSP Sejahtera Bersama tidak mencairkan dana simpanan berjangka dan bagi hasil milik nasabah, maka pengurus harus bertanggungjawab secara kolektif sesuai amar putusan yang telah dijatuhkan. Bentuk pertanggungjawaban hukum pengurus KSP Sejahtera Bersama adalah wajib mencairkan Simpanan Berjangka Sejahtera Prima milik Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Bagi Hasil sebesar 9% (Sembilan persen) per tahun atau setara dengan 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) per bulan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, perlindungan hukum bagi anggota koperasi dengan simpanan berjangka sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi. Dalam kasus KSP Sejahtera Bersama, pengadilan memutuskan bahwa koperasi telah melakukan wanprestasi dan wajib mengembalikan simpanan berjangka beserta bagi hasilnya sesuai dengan perjanjian. Keputusan ini menggarisbawahi bahwa meskipun dalam situasi krisis seperti pandemi, kewajiban kontraktual tetap harus dipenuhi.

Pertanggungjawaban hukum pengurus koperasi dalam kasus wanprestasi didasarkan pada perjanjian yang telah dibuat. Pengurus koperasi bertanggung jawab secara kolektif atas pengelolaan dana anggota, dan kelalaian dalam memenuhi kewajiban dapat digugat berdasarkan hukum perdata. Dalam kasus ini, pengurus koperasi tidak dapat menggunakan pandemi sebagai alasan yang sah untuk tidak memenuhi kewajibannya.

Selain itu, mekanisme hukum yang tersedia bagi anggota koperasi termasuk hak untuk mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan guna memperoleh ganti rugi dan memulihkan hak-hak yang dilanggar. Pengadilan memastikan bahwa perlindungan hukum yang kuat diberikan kepada anggota koperasi melalui regulasi seperti KUHPperdata dan Undang-Undang Perkoperasian.

Saran

Untuk mencegah terjadinya wanprestasi di masa mendatang, koperasi sebaiknya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana dan memastikan bahwa setiap perjanjian simpanan berjangka dibuat dengan klausul yang jelas dan adil. Pengurus koperasi juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai tanggung jawab hukum mereka untuk meminimalisir potensi sengketa.

Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memperkuat regulasi terkait koperasi, terutama dalam hal perlindungan anggota yang memiliki simpanan berjangka. Penegakan hukum yang tegas terhadap kasus wanprestasi juga perlu dilakukan agar dapat memberikan efek jera bagi pengurus koperasi yang lalai dalam memenuhi kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- “PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR ATAS WANPRESTASI PADA BISNIS INVESTASI KOPERASI SIMPAN PINJAM.” CITA HUKUM INDONESIA 1, no. 1 (August 30, 2022): 48–59. <https://doi.org/10.57100/chi.v1i1.9>
- “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Produk Cacat.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 3 (January 27, 2022): 1493–1500. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.899>
- Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. “Pengawasan Dan Penindakan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Dana Masyarakat Yang Disimpan Di Lembaga Koperasi (Studi Kasus Di Ksu Banjar Negari, Kabupaten Gianyar).” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2

(April 30, 2022): 342–46. <https://doi.org/10.22225/jph.3.2.4941.342-346>

Agustina, Rosa. Perbuatan Melawan
 and Yohanes Suhardin. “PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI SIMPAN
 PINJAM DALAM HAL KOPERASI GAGAL BAYAR TERHADAP SIMPANAN
 BERJANGKA MILIK ANGGOTA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3075
 K/Pdt/2016).” *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, March 2, 2022, 294–308.
<https://doi.org/10.54367/fiat.v2i2.1774>.

ATAS TERJADINYA WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH DEBITUR PADA SAAT
 PELAKSANAAN PERJANJIAN.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan
 Masyarakat* 1, no. 02 (July 7, 2023).
<https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/304>

Banjarnahor, Rina Uli, Janus Sidabalok,
 Dewi, Ni Komang Nanda Permata, Anak
 Fauzi, Ahmad, and Ismail Koto.
 Fazriah, Dina. “TANGGUNG JAWAB
 Fuady, Munir. Perbuatan Melawan
 Heny Apriyani, Budiharto. “ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGURUS
 KOPERASI DALAM HAL TERJADI GAGAL BAYAR (STUDI KASUS: KOPERASI
 CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA).” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (June 23,
 2016): 1–13. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12194>

Hukum. Depok: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
 Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016.
 Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
 Intermedia, 2005
 Isnaeni, Moch. Pengantar Hukum Jaminan
 Kebendaan. Surabaya: Revka Petra Media, 2016.
 Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian
 Mujiyanti, Veronika Dwi.
 Sinaulan, Jh. “Perlindungan Hukum
 Subekti, R. Hukum Perjanjian. Bandung:
 Terhadap Warga Masyarakat.” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (February 19,
 2018). <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67>